

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting yang wajib ada pada perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki bahaya dan tingkat risiko yang tinggi. Bahaya dan risiko di tempat kerja dapat menyebabkan kerugian, seperti kecelakaan kerja hingga kematian. Ketika kecelakaan terjadi, faktor manusia, seperti kegagalan dalam menerapkan prosedur kerja yang benar, seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan kerja tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya prosedur kerja yang aman dan pemberian izin kerja yang jelas saat melakukan pekerjaan, seperti dilaksanakan prosedur *Safety Working Permit* di tempat kerja secara baik.

*Permit to Work (PTW)/ Safety Working Permit* adalah sistem tertulis yang berfungsi untuk mengontrol beberapa pekerjaan tertentu yang teridentifikasi berpotensi memiliki bahaya (International Association of Oil & Gas Producers, 1993). Bahaya di tempat kerja dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang menjadi kerugian secara langsung dan kerugian secara tidak langsung. Efek samping pula yang akan timbul dan tak dapat dihindarkan adalah bertambahnya jumlah dan ragam dari sumber bahaya bagi pekerja dan faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Wirdati et al., 2015).

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diprediksi semula yang dapat menimbulkan korban berupa manusia dan harta benda (PERMENAKER Nomor: 03/MEN/1998). Faktor-faktor yang dapat menimbulkan terciptanya kecelakaan di tempat kerja terbagi ke dalam lima kategori, yaitu faktor manusia, material, peralatan, lingkungan, dan proses (International Labour Organization, 2013).

Untuk meminimalisir bahaya, risiko, dan kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja, Pemerintah Indonesia membuat Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjelaskan bahwa tiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya,

pada lampiran II bagian 6 disebutkan dengan jelas bahwa diperlukannya penerapan sistem *Permit to Work* (Sistem Izin Kerja) untuk tugas atau pekerjaan yang berisiko tinggi serta prosedur/ petunjuk kerja guna mengelola secara aman seluruh risiko yang teridentifikasi dan didokumentasikan (Novarisandy et al., 2022).

Berdasarkan data dari ILO, setiap tahunnya kecelakaan kerja di tempat kerja yang terjadi berjumlah sekitar 340 juta kasus dan terdapat 2,3 juta pekerja di seluruh dunia meninggal akibat dari kecelakaan dan sakit di tempat kerja (International Labour Organization, 2023). Pada benua asia dan pasifik, data kecelakaan kerja di tempat kerja dan menyebabkan kematian berjumlah 1,2 juta jiwa (ILO, 2023). Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pada tahun 2021 angka kecelakaan kerja yang terjadi berjumlah 234.370 kasus, jumlah tersebut naik hingga 5,65% dari tahun 2020 sebesar 221.740 kasus (Kemenaker RI, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahya & Herlina (2022) menghasilkan penerapan *permit to work system* belum berjalan dengan baik. Hal itu terbukti dengan formulir surat izin kerja yang seringkali dikosongkan dan tidak diisi oleh pekerja. Kemudian, hasil penelitian yang didapatkan oleh Kusmiwardhani et al (2013) juga menghasilkan terdapat tahapan yang tidak berjalan dengan baik, yaitu pada tahapan isolasi sistem pemasangan Log Out Tag Out (LOTO) dan pengujian gas (Gas Testing).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada PT. X, penerapan *Safety Working Permit* belum berjalan dengan baik dikarenakan terdapat kendala pelaksanaan izin kerja di lapangan, seperti pekerja tidak mengetahui isi dari *Safety Working Permit* dan menganggap dokumen izin kerja menjadi penghambat dalam melakukan progress pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan *Safety Working Permit* Sebagai Upaya Pelaksanaan K3 Pada PT X. Tahun 2023” untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan *Safety Working Permit*, membandingkan penerapan dengan pedoman yang ditetapkan, dan memberikan rekomendasi serta saran tentang penerapan tahapan *Safety Working Permit* sesuai dengan pedoman guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja di PT X.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Penerapan *Safety Working Permit* atau izin kerja masih menjadi permasalahan bagi perusahaan dalam menjalankan proses kerjanya. Berdasarkan Studi Pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada PT X penerapan *Safety Working Permit* untuk melakukan pekerjaan belum berjalan sepenuhnya, dimana perusahaan tersebut belum memiliki standar untuk menerapkan *Safety Working Permit* itu sendiri dan masih terdapat kendala pelaksanaan di lapangan yang dimana pekerja merasa *Safety Working Permit* merupakan dokumen yang dirasa sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, dirasa perlu dilakukannya penelitian “Analisis Penerapan *Safety Working Permit* Sebagai Upaya Pelaksanaan K3 di PT X Tahun 2023”.

## **I.3 Tujuan**

### **I.3.1 Tujuan Umum**

Menganalisis penerapan *Safety Working Permit* sebagai Upaya Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. X Pada Tahun 2023.

### **I.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui dan menganalisis tahap persiapan *Safety Working Permit* sebagai upaya pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja di PT X.
- b. Mengetahui dan menganalisis tahap proses *Safety Working Permit* sebagai upaya pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja di PT X.
- c. Mengetahui dan menganalisis tahap penyelesaian *Safety Working Permit* sebagai upaya pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja di PT X.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

### **I.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan wawasan serta referensi terbaru terkait penerapan *Safety Working Permit*.

b. Manfaat Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan di Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, khususnya mengenai penerapan *Safety Working Permit* di tempat kerja.

#### **I.4.2 Manfaat Praktis**

a. Manfaat Bagi Instansi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan referensi untuk perusahaan terkait penerapan *Safety Working Permit* guna melaksanakan fungsi K3 yang maksimal.

b. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai media pembelajaran dan ilmu pengetahuan dalam memahami Sistem *Safety Working Permit* di PT X.

#### **I.5 Ruang Lingkup**

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis penerapan sistem *Safety Working Permit* dan memberikan rekomendasi pada PT X pada tahun 2023 karena terdapat risiko pekerjaan yang besar yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan kematian. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan *Safety Working Permit*, perusahaan tersebut belum memiliki standar untuk menerapkan *Safety Working Permit* itu sendiri dan masih terdapat kendala pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Kemudian setelah dilakukan perbandingan antara penerapan dengan pedoman, selanjutnya akan dihasilkan rekomendasi dan saran. Pengambilan data penelitian ini diambil melalui wawancara mendalam dan ceklis observasi dengan informan yang dipilih berdasarkan Teknik *purposive sampling*. Informan tersebut adalah Manager K3KL, Safety Officer K3KL, Pengawas Lapangan dan K3 SBU, serta pekerja mitra di lapangan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juni tahun 2022 dengan metode kualitatif.